

**ASPEK HUKUM TINDAK PIDANA TERORISME MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG  
PEMBERANTASAN TERRORISME**

Sukasta

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*E-mail : astaaajah32@gmail.com*

**ABSTRAK**

Terorisme merupakan suatu tindak kejahatan luar biasa. Terorisme bukan sekedar aksi teror semata, namun pada kenyataannya tindak kejahatan terorisme juga melanggar hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat dalam diri setiap manusia, yaitu hak untuk merasa nyaman dan aman ataupun hak untuk hidup. Terorisme juga menimbulkan korban jiwa dan kerusakan pada harta benda, merusak stabilitas negara dalam sisi ekonomi, pertahanan, keamanan, dan sebagainya. Kekerasan yang dilakukan oleh Terorisme bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional.

Kata Kunci: Terorisme, Ancaman Terorisme, Pemberantasan Terorisme.

**ABSTRACT**

*Terrorism is an extraordinary crime. Terrorism is not just an act of terror, but in reality the crime of terrorism also violates human rights as a basic right inherent in every human being, namely the right to feel comfortable and safe or the right to live. Terrorism also causes loss of life and damage to property, destroys state stability in terms of economy, defense, security, and so on. Violence committed by Terrorism intends to create an atmosphere of terror or widespread fear of people or to cause mass casualties by depriving the liberty of or loss of life*

*or property of others, or to cause damage or destruction to strategic vital objects. or the environment, or public facilities, or international facilities.*

**Keywords: Terrorism, Terrorism Threat, Combating Terrorism.**

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Terorisme merupakan suatu tindak kejahatan luar biasa. Terorisme bukan sekedar aksi teror semata, namun pada kenyataannya tindak kejahatan terorisme juga melanggar hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat dalam diri setiap manusia, yaitu hak untuk merasa nyaman dan aman ataupun hak untuk hidup. Terorisme juga menimbulkan korban jiwa dan kerusakan pada harta benda, merusak stabilitas negara dalam sisi ekonomi, pertahanan, keamanan, dan sebagainya. Di Indonesia, terorisme lebih akrab disebut sebagai gerakan radikal oleh kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama maupun ras. Kemunculan kelompok radikal yang mengatasnamakan agama ini sering menunjukkan eksistensinya untuk sekedar memberikan rasa takut, penyerangan, hingga penanaman doktrin atau paham yang mereka anggap patut dan benar. Apabila ditarik lebih jauh, isu terorisme di Indonesia tidak lepas pula dari sejarah perbedaan pandangan antara Islam dengan Barat.<sup>28</sup>

Sebagai negara dengan penduduk Muslimin terbesar di dunia, terdapat kelompok-kelompok yang melandaskan diri pada perjuangan agama tertentu yang dikenal Islam Radikal. Kelompok ini memiliki tujuan perjuangan untuk membangun negara Islam yang menerapkan hukum Islam secara murni dalam hukum negara. Tujuan tersebut biasanya muncul karena ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai terlalu sekuler dan banyak didikte oleh Negara-negara Barat sehingga memarjinalkan kaum Muslimin Fundamental. Marginalisasi tersebut setidaknya meliputi pada aspek politik dan ekonomi.<sup>29</sup>

Sehingga dapat dikatakan jika terorisme sebagai fenomena yang sangat kompleks. Ada banyak faktor yang melatarbelakangi tindak pidana ini. Di Indonesia sendiri, fenomena Terorisme kebanyakan dilatarbelakangi oleh alasan agama yang sesungguhnya tidak dipahami dengan baik oleh penganutnya. Sehingga konotasi radikalisme melekat dengan ajaran agama

---

<sup>28</sup> Moch. Faisal Salam, *Motivasi Tindakan Terorisme*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hal. 5.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 7.

tertentu. Padahal, jika ditilik lebih jauh arti dari radikal adalah mempelajari sesuatu sampai ke akar-akarnya. Jika ditarik kesimpulan maka terorisme sebagai perbuatan radikal berarti perbuatan yang dipicu oleh ajaran yang mendalam, akan tetapi tidak sungguh-sungguh dipahami. Sehingga, ajaran yang diterima menyimpang dari maksud mendalam dari ajaran tersebut.

Salahudin Wahid menyatakan bahwa terorisme bisa dilakukan dengan berbagai motivasi yaitu karena alasan agama, alasan ideologi, alasan untuk memperjuangkan kemerdekaan, alasan untuk membebaskan diri dari ketidakadilan, dan karena adanya kepentingan.<sup>30</sup> Peledakan bom merupakan salah satu modus pelaku terorisme yang telah menjadi fenomena umum di beberapa negara. Terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan bahkan merupakan tindak pidana internasional yang mempunyai jaringan luas, yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional. Pemerintah Indonesia sejalan dengan amanat sebagaimana ditentukan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, berkewajiban untuk melindungi warganya dari setiap ancaman kejahatan baik bersifat nasional, transnasional, maupun bersifat internasional.

Tindakan terorisme yang sulit terdeteksi dan berdampak sangat besar itu, harus mendapat solusi pencegahan dan penanggulangannya serius baik oleh pemerintah maupun masyarakat.<sup>31</sup> Pemerintah juga berkewajiban untuk mempertahankan kedaulatan serta memelihara keutuhan dan integritas nasional dari setiap bentuk ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Untuk itu, maka mutlak diperlukan penegakkan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan. Untuk menciptakan suasana tertib dan aman, maka dalam mengacu pada konvensi internasional dan praturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan terorisme.

Pada prinsipnya, seseorang tidak boleh dipidana sebelum peraturan yang mengatur perbuatan tersebut telah diatur sebelumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab

---

<sup>30</sup> Ali Masyhar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hal. 50.

<sup>31</sup> Mudzakkir, *Pengkajian Hukum tentang Perlindungan Hukum bagi korban Terorisme*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2008, hal. 6-7.

Undang-Undang Hukum Pidana: “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.”<sup>32</sup> Didalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menyatakan bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat missal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.”

Pengertian tindak pidana terorisme sebagai mana Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban bersifat masal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyekobyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas internasional.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pasal 26 berbunyi:

1. Untuk memperoleh Bukti Permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap Laporan Intelijen.
2. Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh Bukti Permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
3. Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan secara tertutup dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
4. Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan adanya Bukti Permulaan yang cukup, maka Ketua Pengadilan Negeri segera memerintahkan dilaksanakan Penyidikan.

---

<sup>32</sup> Masalah Asas Non Retroaktif Dalam Pemberantasan-Terrorisme Di Indonesia” <http://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 22 Februari 2021.

Misi nasional dalam pemberantasan terorisme adalah menghentikan aksi teroris yang mengancam kehidupan nasional serta menciptakan lingkungan internasional yang tidak menyuburkan terorisme. Untuk memenuhi misi ini harus dilaksanakan upaya-upaya strategis sebagai berikut:<sup>33</sup>

1. Mengalahkan organisasi teroris dengan menghancurkan persembunyiannya, kepemimpinan, komando, kontrol, komunikasi, dukungan materil dan keuangan.
2. Meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan semua komponen bangsa terhadap ancaman terorisme untuk mencegah dijadikannya wilayah tanah air Indonesia sebagai tempat persembunyiaan para teroris dan tempat tumbuh suburnya ideologi terorisme.
3. Menghilangkan faktor-faktor korelatif penyebab yang dapat di eksploitasi menjadi alasan pembenaran aksi teroris seperti kesenjangan sosial, kemiskinan, konflik politik.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya, maka terdapat beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme?
2. Pidana dan Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Terorisme?

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah metode penelitian hukum normatif, artinya penelitian yang di fokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>34</sup> Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder atau sumber data yang berasal dari bahan kepustakaan (library research), yakni penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, berbagai literatur, peraturan perundang-undangan serta melalui media elektronik (internet).

---

<sup>33</sup> Moch. Faisal, Op. Cit., hal. 169-170.

<sup>34</sup> Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Jakarta, 2005, hal. 30.

## PEMBAHASAN

### Tinjauan Umum Tentang Terorisme

Terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan Negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa tacit terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia Negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas internasional.<sup>35</sup>

Menurut Wilkinson, terorisme terbagi dalam 3 (tiga) bentuk yaitu terorisme revolusioner, terorisme sub-revolusioner dan terorisme represif. Dalam pandangan Wilkinson, terorisme revolusioner dan terorisme sub-revolusioner dilakukan oleh warga sipil, sedangkan terorisme represif dilakukan oleh Negara. Perbedaan dari terorisme revolusioner dan sub-revolusioner adalah dari segi tujuannya. Terorisme revolusioner bertujuan untuk merubah secara total tatanan sosial dan politik yang sudah ada, tetapi terorisme sub-revolusioner bertujuan untuk mengubah kebijakan atau balas dendam atau menghukum pejabat pemerintahan yang tidak sejalan. Sedangkan terorisme Negara adalah aksi teror yang dilakukan pemerintah, mengatasnamakan atas dasar hukum, ditujukan baik terhadap kelompok oposisi yang ada dibawah pemerintahannya maupun terhadap kelompok di wilayah lainnya.<sup>36</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu strafbaar feit, kadang-kadang juga menggunakan istilah delict, yang berasal dari Bahasa latin delictum. Hukum pidana negara-negara Angxlo-Saxon menggunakan istilah offense atau criminal act untuk maksud yang sama.<sup>37</sup>

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh

---

<sup>35</sup> Abdul Wahid, *Op., cit.*, hal. 29-30.

<sup>36</sup> Kasjim Salenda, *Terorisme Dan Jihad Dalam Perspektif Hukum Islam*, Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama RI, Jakarta, 2009, hal. 91.

<sup>37</sup> Nurul Irfan Muhammad. *Op., cit.*, hal. 31.

suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.<sup>38</sup>

Pelaku tindak pidana terorisme adalah setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Korban adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.

### **Sejarah Terorisme**

Sejarah tentang terorisme berkembang sejak berabad lampau. Hal ini ditandai dengan bentuk kejahatan murni berupa pembunuhan dan ancaman yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Perkembangannya bermula dan bentuk fanatisme aliran kepercayaan yang kemudian berubah menjadi pembunuhan, baik yang dilakukan secara perorangan maupun oleh suatu kelompok terhadap penguasa yang dianggap sebagai tiran. Pembunuhan terhadap individu ini sudah dapat dikatakan sebagai bentuk murni dari terorisme dengan mengacu.

Di era modern, ideologi terorisme menurut Harun Yahya pada umumnya dinisbatkan kepada teori evolusi Darwin “*struggle for survival between the races*” (pertarungan untuk bertahan hidup antar ras) dan teori “*natural selection*” (seleksi ilmiah).<sup>39</sup> Menurut teori Darwin, kehidupan akan selalu diwarnai dengan persaingan dan konflik, karenanya orang-orang yang memiliki kekuatan akan dapat bertahan dan mendominasi, sedangkan orang-orang yang lemah akan tereleminasi dan disepelekan. Ide ini menegaskan bahwa agar masyarakat

---

<sup>38</sup> Moeljatno, *Op., cit.*, hal. 54.

<sup>39</sup> Kasjim Salenda, *Op., cit.*, hal. 93.

tumbuh menjadi kuat, maka pertarungan dan pertumbuhan darah adalah sebuah keharusan.<sup>40</sup>

Pada sejarah terorisme modern. Terorisme muncul pada akhir abad 19 dan menjelang terjadinya Perang Dunia I dan terjadi hampir di seluruh permukaan bumi. Sejarah mencatat pada tahun 1890-an aksi terorisme Armenia melawan pemerintah Turki, yang berakhir dengan bencana pembunuhan massal terhadap warga Armenia pada Perang Dunia I. Pada dekade Perang Dunia I, aksi terorisme diidentikkan sebagai bagian dari gerakan sayap kiri yang berbasiskan ideologi.

Pasca Perang Dunia II, dunia tidak pernah mengenal "damai ". Berbagai pergolakan berkembang dan berlangsung secara berkelanjutan. Konfrontasi negara adikuasa yang meluas menjadi konflik Timur-Barat dan menyeret beberapa negara Dunia Ketiga ke dalamnya menyebabkan timbulnya konflik Utara-Selatan. Perjuangan melawan penjajah, pergolakan rasial, konflik regional yang menarik campur tangan pihak ketiga, pergolakan dalam negeri di sekian banyak negara Dunia Ketiga, membuat dunia labil dan bergejolak. Ketidakstabilan dunia dan rasa frustrasi dari banyak Negara Berkembang dalam perjuangan menuntut hak-hak yang dianggap fundamental dan sah, membuka peluang muncul dan meluasnya terorisme. Fenomena terorisme itu sendiri merupakan gejala yang relatif baru, yaitu sesudah Perang Dunia II dan meningkat sejak permulaan dasawarsa 70-an.

Terorisme dan teror telah berkembang dalam sengketa ideologi, fanatisme agama, perjuangan kemerdekaan, pemberontakan, gerilya, bahkan juga oleh pemerintah sebagai cara dan sarana menegakkan kekuasaannya Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia tidak semata-mata merupakan masalah hukum dan penegakan hukum melainkan juga merupakan masalah sosial, budaya, ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah ketahanan bangsa sehingga kebijakan dan langkah pencegahan dan pemberantasannya ditujukan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan Negara, hak asasi korban dan saksi serta hak asasi tersangka atau terdakwa.

### **Tujuan Terorisme**

Tujuan terorisme secara umum adalah menghancurkan rasa aman publik di tempat-tempat yang mereka kenal. Sasaran utamanya, sering kali mencakup bangunan atau lokasi tertentu yang merupakan simbol ekonomi atau politik penting, seperti kedutaan atau instalasi militer. Sedangkan, harapan teroris umumnya adalah tindakan terornya akan mendorong

---

<sup>40</sup> Tabrani Sabirin, (ed), *Menggugat Terorisme*, CV. Karsa Rezeki, Jakarta, 2002, hal. 72-73.

penduduk untuk menekan para pemimpin politik menuju tujuan politik tertentu.

Tujuan aksi terorisme adalah menyatakan perang melawan 3 (tiga) aspek, yakni ketidakadilan, penindasan dan fitnah. Dalam konteks tersebut, perang itu ditujukan kepada Barat yaitu Amerika Serikat (AS). Berpihaknya institusi politik dunia kepada Barat menjadi pemicu utama, seperti: pelucutan senjata oleh AS di Palestina, bahkan AS mengizinkan Israel memperbanyak stok senjata. Standar ganda AS itu kemudian membuat sekelompok Muslim kecewa, termasuk kepada elit politiknya. Kaum radikal kemudian menuduh elit penguasa Muslim sebagai boneka Barat. Pada era kontemporer, hubungan Barat dan Timur dalam hal ini Islām memang tidak harmonis.<sup>41</sup>

Gerakan terorisme mempunyai tujuan-tujuan yaitu menciptakan ketaakutan dan kecemasan yang berkepanjangan sebagai cara untuk menekan target sasaran agar bertindak atau mengambil kebijakan sesuai dengan keinginan teroris, seperti halnya teror-teror yang telah terjadi di Indonesia. Gerakan terorisme ini dilakukan berdasarkan keinginan secara radikal guna terpenuhinya kepentingan para teroris ini. Kepentingan-kepentingan ini dapat bersumber pada penafsiran ajaran agama, ideologi, serta ketidakpuasan politik atau sosial-ekonomi.<sup>42</sup>

Pada intinya semua gerakan teror merupakan konsekuensi alami dari sebuah proses kemanusiaan dan perubahan budaya. Dalam setiap masyarakat di dunia ini perubahan berlangsung dalam bentuk dan tahapan yang beragam. Sebagian anggota masyarakat menerima perubahan dengan senang, dan sebagian bereaksi dengan keras. Ketika masyarakat merasakan adanya pemaksaan untuk menerima perubahan itu, maka sebagian dari mereka ini merasa perlu menolaknya, yang kadang-kadang dengan kekerasan. Karena itu dinamika terorisme itu berkaitan erat dengan dinamika yang ada di dalam maupun di luar kelompok. Ketika suatu kelompok merasa memiliki hak teritorial dan kekuasaan yang dengan begitu saja diserobot oleh orang lain, maka yang menjadi sasaran kritik kemudian adalah kelemahan diri internal sendiri dan kekuatan luar yang tangguh.

### **Bentuk dan Karakteristik Terorisme**

Bentuk-bentuk terorisme mencakup terorisme kriminal, terorisme politik dan terorisme

---

<sup>41</sup> Zulfi Mubarak, "Fenomena Terorisme di Indonesia:Kajian Aspek Teologi, Ideologi dan Gerakan", *Jurnal Studi Masyarakat Islam*, Volume 15 Nomor 2 Desember 2012, hal. 252.

<sup>42</sup> Ibid.

negara. Sementara J. Bowyer Bell mengajukan 6 bentuk terorisme, yaitu terorisme psikotik (psychotic terrorism), terorisme kriminal (criminal terrorism), terorisme kelompok non-negara (vigilante terrorism), terorisme endemik (endemic terrorism), terorisme negara (authorized terrorism), dan terorisme revolusioner (revolutionary terrorism).

Menurut pendapat James H. Wolfe menyebutkan beberapa karakteristik terorisme sebagai berikut:

1. Terorisme dapat didasarkan pada motivasi yang bersifat politis maupun nonpolitis.
2. Sasaran yang menjadi objek aksi terorisme bisa sasaran sipil (supermarket, mall, sekolah, tempat ibadah, rumah sakit dan fasilitas umum lainnya) maupun sasaran non-sipil (fasilitas militer, kamp militer).
3. Aksi terorisme dapat ditujukan untuk mengintimidasi atau mempengaruhi kebijakan pemerintah Negara.
4. Aksi terorisme dilakukan melalui tindakan yang tidak menghormati hukum internasional atau etika internasional. Serangan yang dilakukan dengan sengaja untuk membinasakan penduduk sipil seperti yang terjadi pada Bom Bali beberapa waktu lalu adalah pelanggaran hukum internasional.
5. Aktivitas teroris menciptakan perasaan tidak aman dan merupakan gangguan psikologis untuk masyarakat;
6. Persiapan atau perencanaan aksi teror bisa bersifat multinasional. Maksudnya, pelaku terorisme dapat dilakukan oleh warga negara itu sendiri maupun oleh warga negara asing atau gabungan dari keduanya;
7. Tujuan jangka pendek aksi terorisme adalah menarik perhatian media massa dan perhatian publik;
8. Aktivitas terorisme mempunyai nilai mengagetkan (shock value) yang bagi teroris berguna untuk mendapatkan perhatian. Untuk itulah dampak aktivitas terorisme selalu terkesan kejam, sadis dan tanpa menghargai nilai-nilai kemanusiaan.

Mengenai karakteristik terorisme ini, Paul Wilkinson juga memberikan pendapatnya yaitu dalam aksi teror yang sistematis, rapi, dan dilakukan oleh teroris politis memiliki

karakteristik sebagai berikut:<sup>43</sup>

1. Merupakan intimidasi yang memaksa.
2. Memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk suatu tujuan tertentu.
3. Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni membunuh satu untuk menakuti seribu orang. Harta Waris
4. Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia, tetapi tujuannya adalah publisitas.
5. Pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal.
6. Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealism yang cukup keras, misalnya berjuang demi agama dan rasa kemanusiaan.

### **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme**

Hukum Pidana menjelaskan bahwa hanya perbuatan yang mengandung unsur kesalahan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya atau dikenal dengan asas *Geen Straf Zonder Schuld*. Menurut para ahli hukum pidana, seperti yang dikutip oleh Frans Maramis, untuk dapat dikatakan seorang pelaku Tindak Pidana memiliki kesalahan, maka seorang tersebut harus memahami unsur kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvatbaar*), kesengajaan (*Dolus*), dan kealpaan (*Culpa*), dan tidak adanya alasan penghapusan kesalahan (*dasar pemaaf*).<sup>44</sup>

Pertanggungjawaban pidana (*Criminal Responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai

---

<sup>43</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, hal. 8-9.

<sup>44</sup> Frans Maramis, *Hukum pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal.116

kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.<sup>45</sup>

Di dalam KUHP seseorang dapat dimintai pertanggungjawabannya diatur di dalam Pasal 44 KUHP, bahwa pelaku pidana ialah seseorang yang cakap hukum, tidak mengalami gangguan kejiwaan dengan demikian keadaan jiwanya memungkinkan ia untuk mengerti arti dari nilai perbuatannya, ia mengerti nilai akibat perbuatannya, mampu menentukan kehendak atas perbuatannya, dan secara sadar mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang baik oleh hukum, kemasyarakatan, maupun kesusilaan.<sup>46</sup>

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “toerekenbaarheid”, “criminal responsibility”, atau “criminal liability”. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Van Hammel tidak memberikan definisi pertanggungjawaban pidana, melainkan memberi pengertian mengenai pertanggungjawaban sebagai suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu:<sup>47</sup>

1. Mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan sendiri-sendiri;
2. Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

Simons sebagaimana dikutip Aly Masyhar mengatakan bahwa kesalahan adalah keadaan psikis orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga orang tersebut dapat dicela karena perbuatan tadi.<sup>56</sup> Berbeda dengan van Hammel dan Simons, Vos tidak memberikan definisi pertanggungjawaban maupun definisi pertanggungjawaban pidana, melainkan

---

<sup>45</sup> Moeljatno, *Op.*, cit., hal. 41.

<sup>46</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2012, hal. 219.

<sup>47</sup> Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hal. 155.

menghubungkan antara perbuatan dan pertanggungjawaban serta sifat dapat dicela. Vos menyatakan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku adalah kelakuan yang dapat dicela kepadanya. Celaan di sini juga tidak perlu suatu celaan secara etis kelakuan-kelakuan yang dapat dipidana, menurut norma hukum adalah sebagai pemaksa bagi etika pribadi kita.<sup>48</sup>

Pertanggungjawaban suatu perbuatan pidana diperlukan beberapa syarat, yakni adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab, tidak adanya alasan pemaaf dan tidak ada alasan pembeda. Dalam bahasa Belanda asas tiada pidana tanpa kesalahan dikenal dengan istilah “Geen Straf Zonder Schuld”. Asas ini tidak ada dalam KUHP atau dalam peraturan lain namun berlakunya asas tersebut sekarang tidak diragukan. Akan bertentangan dengan rasa keadilan apabila ada orang yang dijatuhi pidana padahal ia sama sekali tidak bersalah. Asas kesalahan ini merupakan asas yang diterapkan dalam pertanggungjawaban pidana, artinya pidana hanya dijatuhkan terhadap mereka yang benar-benar telah melakukan kesalahan dalam suatu tindak pidana.

Definisi kesalahan secara jelas diberikan oleh Remmelink sebagai mana dikutip Eddy sebagai pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari. Demikian pula menurut van Hammel, menyatakan kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis yang mana hubungan antara keadaan psikis pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan dalam pengertian hukum adalah pertanggungjawaban dalam hukum.

Unsur untuk dapat dikatakan bahwa adanya perbuatan pidana didasarkan pada adanya kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*, *opzet*, *intention*) yang diwarnai dengan sifat melawan hukum kemudian dimanifestasikan dalam sikap tindak. Kesalahan berupa kealpaan atau culpa yang diartikan sebagai akibat kurang kehati-hatian secara tidak sengaja sesuatu terjadi. Dalam ilmu hukum pidana pada umumnya dibedakan tiga macam kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsoogmerk*), kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian, dan kesengajaan melakukan suatu perbuatan dengan keinsyafan bahwa ada kemungkinan timbulnya suatu perbuatan lain yang merupakan tindak pidana. Kesengajaan ini dikenal pula dengan sebutan *voorwardelijk opzet* atau *dolus eventualis*.

---

<sup>48</sup> Eddy O. S. Hiarij, *Op. cit.*, hal.157.

## **Pidana dan Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Terorisme**

Strafbaar feit adalah tindakan yang dapat membuat seseorang dapat dihukum, pendapat tersebut merujuk kepada istilah tindak pidana yang merumuskan strafbaar feit. Dengan demikian mengenai tindak pidana yaitu:

1. Suatu perbuatan yang melawan hukum;
2. Orang yang dikenai sanksi harus mempunyai kesalahan (asas tiada pidana tanpa kesalahan);
3. Subjek dapat dipidana apabila ia dapat bertanggungjawab atas perbuatannya/waras.

Terorisme diklasifikasikan sebagai tindak pidana, maka harus melekat dalam terorisme yaitu unsur melawan hukum dalam arti melawan hukum secara formil maupun materil.<sup>49</sup> Pencantuman unsur melawan hukum dalam suatu tindak pidana berpengaruh pada proses pembuktian. Misalnya dalam suatu pasal secara nyata terdapat unsur melawan hukum, maka penuntut umum harus membuktikan unsur tersebut, jika unsur tersebut tidak terbukti maka putusannya vrijspraak atau putusan bebas. Sedangkan, jika unsur melawan hukum tidak secara tegas merupakan unsur dari suatu tindak pidana maka tidak terbuktinya unsur tersebut menyebabkan putusannya lepas dari segala tuntutan hukum. Unsur yang kedua yaitu unsur kesalahan (Schuld) dipersamakan dengan kesengajaan (Opzet) atau kehendak (Voornawen). Geen straf zonder schuld (tiada hukuman tanpa kesalahan) berarti orang yang dihukum harus terbukti bersalah. Kesalahan mengandung dua pengertian, dalam arti sempit yang berarti kesengajaan (Dolus/Opzet) yakni berbuat dengan hendak dan maksud atau dengan menghendaki dan mengetahui atau Willen en Wetens, sedangkan dalam arti luas berarti dolus dan culpa.

Didalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme Bab III Pasal 6 tertulis:

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas public atau fasilitas Internasional,

---

<sup>49</sup> R. Sianturi., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta, 1989, hal. 205.

dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”<sup>50</sup>

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memiliki 2 (dua) jenis hukuman pidana yang diatur dalam Pasal 6 sampai dengan pasal 15 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Terorisme yakni:<sup>51</sup>

1. Pidana Pokok:
  - a. Mati;
  - b. Penjara.
2. Pidana Tambahan:
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
  - b. Perampasan barang-barang tertentu;
  - c. Pengumuman putusan hakim;
  - d. Pembekuan korporasi;
  - e. Pencabutan izin korporasi;
  - f. Pelanggaran korporasi;

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus

---

<sup>50</sup> Ermansjah Djaja, *KUHP Khusus, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003*, Sinar Grafika, Jakarta 2009, hal. 744.

<sup>51</sup> Abdul Kholiq, *Hukum Pidana Terorisme*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hal. 137.

memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari insitisi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (Overbelasting) dalam melaksanakannya.<sup>52</sup>

Bahwa langkah represif yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi kasus terorisme diantaranya pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta pembentukan satuan khusus seperti Densus 88 POLRI maupun Detasemen Penanggulangan Terorisme (Gultor TNI) sebagai langkah dalam menemukan pelaku tindak pidana terorisme dan penjatuhan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku terorisme berdasarkan bukti yang telah ada dan konsep deradikalisasi mengacu kepada tindakan pencegahan bahaya terorisme dengan menetralsir paham yang dianggap radikal dan membahayakan bagi Negara melalui pendekatan tanpa melalui kekerasan dengan cara membuat kebijakan baru dimana para narapidana kasus terorisme diberikan pemahaman tentang masalah sosial, hukum yang berlaku di Indonesia, menanamkan nilai-nilai perdamaian agar pemikiran radikal dari para narapidana terorisme mulai hilang, maka dari itu konsep deradikalisasi sangat diperlukan sebagai penanggulangan dan pencegahan pemahaman yang bersifat radikal seperti kejahatan terorisme.

## **PENUTUP**

Penerapan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 belum cukup mengatur sanksi Tindak Pidana Terorisme, oleh sebab itu Undang-Undang 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perppu 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, dimaksudkan tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan yang serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas serta memiliki tujuan tertentu sehingga pemberantasannya perlu dilakukan secara khusus, terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa adanya keterlibatan orang atau kelompok orang serta keterlibatan warga negara Indonesia dalam organisasi di dalam dan/atau di luar negeri yang bermaksud melakukan permufakatan jahat yang mengarah pada tindak pidana terorisme, berpotensi mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara, serta perdamaian dunia. Bahwa untuk memberikan landasan hukum yang lebih kukuh guna menjamin perlindungan dan kepastian

---

<sup>52</sup> Moeljatno, *Op., cit.*, hal. 23.

hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, serta untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, "*Undang-Undang tindak Pidana Pencucian uang dan Terorisme*", (Bandung: Fokus Media, 2010).

Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Bayumedia Publishing, 2005).

Masyhar, Ali. *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme Sebuah Kritik Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2009).

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).

Mudzakkir, *Pengkajian Hukum tentang Perlindungan Hukum bagi korban Terorisme, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI*, (Jakarta: 2008).

### Website

"*Masalah Asas Non Retroaktif Dalam Pemberantasan-Terrorisme Di Indonesia*"  
<http://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 22 Februari 2021.